



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto) Tahun 2016 Nomor 31.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto.
7. Masyarakat adalah Orang pribadi dan/atau kelompok orang;
8. Pemantau kawasan dilarang merokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
9. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Dilarang merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;

10. Kesehatan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk melaksanakan aktifitas dengan baik;
11. Derajat Kesehatan adalah suatu kondisi kesehatan yang harus ditingkatkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan seseorang.
12. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
14. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *necotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang bersifat adiktif, sehingga mampu menyebabkan ketergantungan,
16. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya.
23. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
24. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi masyarakat yang tidak merokok;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 3

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

BAB IV
PENANDAAN
Pasal 4

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf latin dan huruf kapital yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat ; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PROMOSI, IKLAN, JUAL DAN/ATAU BELI ROKOK PADA KTR
Pasal 5

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, adalah :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional
- c. tempat hiburan; dan
- d. hotel

BAB VI
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 6

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang olahraga melakukan pembinaan KTR tempat wisata dan fasilitas olahraga; dan
 - g. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Bagian Kedua
Pengawasan Umum
Pasal 7

- (1) Pengawasan umum KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat dinyatakan sebagai KTR bersama dengan pengelola pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melaksanakan pengawasan KTR.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan Pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;

- e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang olahraga melakukan Pengawasan KTR tempat wisata dan fasilitas olahraga;
 - g. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan Pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal
Pasal 8

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan Pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan Internal
Paragraf 1
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien, dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melapor kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik dan/atau pengunjung serta pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya yang merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung yang merokok di tempat anak bermain.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat anak bermain.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, apabila ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Tempat Ibadah
Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang kepada masyarakat atau umatnya untuk merokok ditempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah apabila ada merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5
Angkutan Umum
Pasal 13

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang yang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.

- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 6
Tempat Kerja
Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Tempat Umum dan Tempat Lainnya
Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum dan tempat lainnya wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung yang merokok di tempat umum dan tempat lainnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum dan tempat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok dan tempat lainnya di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum dan tempat lainnya.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum dan tempat lainnya wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan KTR di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atau usaha: dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR;

- b. surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
- c. apabila setelah diberikan peringatan tertulis ketiga, pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada peringatan tertulis diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
- d. apabila 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara kegiatan atau usaha, pimpinan atau penanggung jawab KTR tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada peringatan tertulis, dikenakan sanksi pencabutan izin;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS